



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 18 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI
KURIKULUM PROGRAM STUDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu diatur dalam Peraturan Senat Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020, tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KURIKULUM PROGRAM STUDI.**



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPPMP adalah Lembaga sebagai unit kerja khusus di UNS yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat universitas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin atau program vokasi.
6. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah unsur pelaksana akademik yang secara teknis bertanggung jawab melaksanakan tugas penjaminan mutu di tingkat fakultas.
7. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat Program Studi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor di lingkungan UNS.
9. Unit Pengelola Program Studi selanjutnya disingkat UPPS adalah Fakultas, Sekolah, atau Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
13. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
14. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
15. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah pernyataan khusus yang menjelaskan kualifikasi kemampuan yang harus dikuasai lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
16. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
17. Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
18. Struktur Kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum dengan mengikuti hirarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa dalam memenuhi CPL dan Profil Lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.
19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester.
21. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
22. Bahan Kajian adalah pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.

23. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu yang dapat dilakukan di dalam atau di luar Program Studi.
24. Materi Pembelajaran adalah pengetahuan fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi, keterampilan, dan proses membaca, menulis, berhitung, menalar, berfikir kritis, berkomunikasi, dan nilai-nilai.
25. Metode Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
26. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya CPL dan tujuan kurikulum.
28. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
29. Penyusunan Kurikulum adalah proses perumusan kurikulum yang dilakukan oleh UPPS sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
30. Penetapan Kurikulum adalah pengesahan kurikulum Program Studi dengan Keputusan Rektor.
31. Pelaksanaan Kurikulum adalah implementasi kurikulum Program Studi yang telah ditetapkan oleh Rektor melalui kegiatan pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, refleksi yang dapat berupa laporan portofolio mata kuliah dan kegiatan lain yang gayut dengan upaya pencapaian CPL.
32. Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum.
33. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL.
34. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

35. Akreditasi Internasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan status akreditasi internasional Program Studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
36. Akreditasi Nasional adalah kegiatan penilaian untuk menentukan status akreditasi nasional Program Studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
37. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan akreditasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi.
38. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri.
39. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
40. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kurikulum di Universitas Sebelas Maret dikembangkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan kepada Pancasila, Kebudayaan, Kemanusiaan, Kebangsaan dan perilaku luhur yang dibingkai dalam falsafah "*mangesthi luhur ambangun nagara*" bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.
- (2) Pendidikan di Universitas Sebelas Maret diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertahankan dan mengembangkan budaya nasional.

Pasal 3

Peraturan Senat Akademik ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi Universitas dalam melakukan penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Program Studi.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Program Studi pada:

- a. Pendidikan Akademik;
- b. Pendidikan Profesi dan Spesialis; dan
- c. Pendidikan Vokasi.

BAB III

PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Landasan

Pasal 5

- (1) Program Studi wajib memiliki dokumen kurikulum tertulis yang menggambarkan adanya rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai CPL yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Penyusunan kurikulum Program Studi dilakukan dan menjadi tanggung jawab UPPS.
- (3) Penyusunan kurikulum Program Studi menggunakan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, teknokratis, dan yuridis yang gayut secara langsung atau tidak langsung dengan asas kurikulum dan kebutuhan pengembangan keilmuan Program Studi.
- (4) Penyusunan kurikulum Program Studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
- (5) Penyusunan kurikulum Program Studi mempertimbangkan kebijakan pemerintah tentang pendidikan dan tuntutan akreditasi nasional dan akreditasi internasional.
- (6) Penyusunan kurikulum Program Studi harus responsif terhadap tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, teknologi informasi dan komunikasi, serta tuntutan globalisasi.
- (7) Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi wajib memuat SKL yang dinyatakan dalam rumusan CPL.
- (2) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (4) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (5) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (6) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (7) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (8) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada

program diploma empat/sarjana terapan ke program magister terapan dan doktor terapan.

Pasal 10

Kurikulum Program Studi wajib:

- a. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/ asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
- b. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menanamkan integritas akademik;
- d. Menyediakan akomodasi yang layak dan memberikan perlakuan khusus kepada mahasiswa yang berkebutuhan khusus dalam menyelesaikan tugas akademik dan non akademik; dan
- e. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk digital maupun non digital.

Pasal 11

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana, sarjana terapan, dan diploma wajib memuat materi:
 - a. Pendidikan Agama;
 - b. Pendidikan Pancasila;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia;
 - e. Bahasa Inggris;
 - f. Kewirausahaan; dan
 - g. Magang Mahasiswa.
- (2) Materi lain yang harus dicapai dalam kurikulum Program Studi pada program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Kemampuan *soft skills* melalui integrasi kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility* yang diakui sebagai SKS mata kuliah wajib dan/atau pilihan yang *transferable* sesuai ketentuan yang berlaku di UNS.

- (3) Kurikulum Program Studi pada program sarjana, sarjana terapan, dan diploma mencakup kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana, sarjana terapan, diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan, harus memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk menguasai kompetensi global (*enhanced stadium generale*) yang bertujuan untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman yang lebih luas agar memiliki kemampuan:
- Berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat;
 - Memproyeksikan diri dan/atau membuat perencanaan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - Membuat keputusan strategis; dan
 - Menjadi *problem solver* yang berjiwa *socio entrepreneurial*.
- (2) Kompetensi global (*enhanced stadium generale*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan alumni, industri dalam dan luar negeri, para professional, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 13

- (1) Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, dan doktor/doktor terapan memuat:
- Nilai-nilai moral, mental, dan intelektual yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan;
 - Pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, program *double degree*, dan bentuk kegiatan internasionalisasi lainnya yang diakui sebagai SKS mata kuliah wajib dan/atau pilihan yang *transferable*.
- (2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, dan doktor/doktor terapan wajib memfasilitasi terjadinya percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah dalam bentuk digital maupun nondigital untuk mendorong mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.

Pasal 14

- (1) Kedalaman dan keluasan kurikulum dan materi pembelajaran pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana dan untuk pendidikan vokasi pada program diploma empat/sarjana terapan

menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

- (3) Kurikulum untuk pendidikan vokasi pada program diploma tiga menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum untuk pendidikan profesi, spesialis dan sub spesialis, dan magister terapan menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (5) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program magister dan doktor menempatkan penelitian sebagai bagian utama proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi/seni dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan.

Pasal 15

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 16

Struktur, isi, dan mata kuliah wajib perguruan tinggi, wajib universitas, dan wajib fakultas/sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17

Masa dan beban belajar penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Dokumen Kurikulum

Pasal 18

Dokumen kurikulum Program Studi sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas Program Studi yang meliputi nama perguruan tinggi, fakultas/sekolah, program studi, status akreditasi, jenjang pendidikan, dan gelar lulusan;
- b. Evaluasi kurikulum dan *tracer study* yang memuat sekurang-kurangnya penjelasan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan dengan menyajikan hasil peninjauan kurikulum dan analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum yang meliputi sekurang-kurangnya landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan historis, landasan teknokratis, dan landasan yuridis;
- d. Rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan *university value*;
- e. Rumusan profil lulusan;
- f. Rumusan SKL yang dinyatakan dalam bentuk CPL, meliputi sekurang-kurangnya CPL aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti, dan deskripsi KKNi sesuai dengan jenjangnya, serta kesepakatan forum atau asosiasi Program Studi;
- g. Penetapan bahan kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *body of knowledge* (pohon ilmu) suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah;
- h. Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan pada bahan kajian, serta penetapan bobot SKS nya;
- i. Matrik dan peta kurikulum yang menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis untuk mencapai CPL Program Studi yang disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan;

j. RPS yang disusun dari hasil rancangan pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; serta
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

Ditulis lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi dan perangkat pembelajaran yang menyertainya sesuai dengan kebijakan universitas.

k. Rencana implementasi hak belajar maksimum 20 SKS dalam 3 (tiga) semester di luar Program Studi;

l. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum, yang meliputi sekurang-kurangnya strategi pemenuhan CPL dan perangkat SPMI yang berlaku di Universitas, Fakultas/Sekolah dan Program Studi.

BAB IV

PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 19

- (1) Kurikulum Program Studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas.
- (2) Mekanisme penetapan Kurikulum Program Studi diatur sebagai berikut:
 - a. UPPS mengajukan usulan pengesahan kurikulum Program Studi kepada Rektor melalui LPPMP setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas;
 - b. LPPMP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen kurikulum yang diajukan UPPS dengan standar kurikulum yang diatur dalam peraturan ini;
 - c. Jika hasil verifikasi terhadap dokumen kurikulum yang diajukan UPPS telah memenuhi standar kurikulum yang diatur dalam

- peraturan ini, maka LPPMP memproses pengesahan kurikulum kepada Rektor sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- d. Jika hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPPMP masih ditemukan adanya hal-hal tertentu yang memerlukan perbaikan dan/atau penyesuaian, maka LPPMP mengirimkan kembali dokumen kurikulum yang dimaksud kepada UPPS dilampiri catatan tertulis bagian-bagian tertentu yang perlu direvisi dan/atau disesuaikan;
 - e. UPPS memperbaiki dokumen kurikulum Program Studi sesuai catatan yang diberikan oleh LPPMP dan mengirimkan kembali kepada LPPMP setelah diperbaiki untuk diproses pengesahannya kepada Rektor.
 - f. Sebelum disahkan oleh Rektor, pihak rektorat melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengirimkan dokumen Kurikulum Program Studi yang telah diverifikasi LPPMP untuk dimintakan persetujuan kepada Senat Akademik.
 - g. Penetapan masa berlaku kurikulum Program Studi mempertimbangkan karakteristik masa studi yang berlaku di Program Studi sebagaimana tercantum pada Pasal 35 Peraturan Senat Akademik ini.

BAB V

PELAKSANAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Bagian Satu

Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Pembelajaran merupakan pengembangan pembelajaran yang menekankan pada upaya strategis, sistematis, dan sistemik dalam mencapai CPMK dengan menerapkan *high order thinking skills*, *problem based learning*, *project based learning*, dan/atau *team work learning*.
- (2) Upaya strategis, sistematis, dan sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan RPS;
 - b. Penyusunan materi bahan ajar;
 - c. Penyusunan media pembelajaran;
 - d. Penetapan model dan strategi pembelajaran; dan
 - e. Penetapan platform pembelajaran.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian proses dan hasil belajar yang mengintegrasikan secara seimbang aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 21

Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode pembelajaran yang memiliki ciri:

- a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, kemampuan berpikir akademis, kritis, dan rasional;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
- c. Kuliah interaktif dengan banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas;
- d. Penggunaan metode pembelajaran *problem based learning* (PBL), *project based learning* (PjBL), *research based learning* (RBL), *case study* dan/atau bentuk lain yang dapat mendorong tercapainya CPL.

Pasal 22

Dalam pembelajaran Universitas, Fakultas/Sekolah, dan Program Studi memberikan keleluasaan kepada mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, lintas Universitas dan/atau lintas negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian Pembelajaran

Pasal 23

Kurikulum Program Studi menerapkan sistem penilaian pembelajaran yang adil, obyektif, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

Mahasiswa wajib mengikuti penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.

Pasal 25

Penilaian pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa berdasarkan CPMK yang telah ditetapkan dengan merujuk pada CPL Program Studi yang meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Pasal 26

Penilaian pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, obyektif, akuntabel, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing mata kuliah untuk menjamin tercapainya CPMK.

Pasal 27

Metode penilaian dilakukan melalui dan tidak terbatas pada :

- a. Penilaian Tengah Semester (PTS);
- b. Penilaian Akhir Semester (PAS);
- c. Penugasan terstruktur individual dan/atau kelompok;
- d. Kuis;
- e. Telaah kasus;
- f. Unjuk kerja;
- g. Partisipasi;
- h. Responsi;
- i. Karya/proyek/desain;
- j. *Assesment for learning*;
- k. Refleksi; dan/atau
- l. Portofolio.

Pasal 28

Penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.

Pasal 29

- (1) Pelaporan penilaian CPMK sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu semester dalam bentuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (2) Selain penilaian tengah dan akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen menambahkan penilaian partisipasi dan penilaian proyek sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
- (3) Mahasiswa yang menempuh program pembelajaran di luar Program Studi dan/atau mengikuti kegiatan yang menghasilkan prestasi tertentu di bidang akademik maupun non akademik dan diakui sebagai prestasi yang membawa nama baik UNS baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, diberikan penilaian rekognisi sesuai dengan ketentuan universitas.

Pasal 30

Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian akhir semester apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih besar dari atau sama dengan 75% (tujuh puluh lima per seratus).

Pasal 31

- (1) Penilaian pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki.

- (2) Penilaian secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan waktu mengerjakan tes, pemindahan tempat mengerjakan tes, penyesuaian materi, pemilihan strategi atau cara penilaian, penggunaan alat dan jenis penilaian, dan bentuk lain sesuai dengan kebijakan dosen.

Pasal 32

- (1) Penilaian pembelajaran menggunakan skala 5 (lima), dengan rentang 0 - 4 (nol sampai dengan empat) atau lambang A, A-, B+, B, C+, C, D, E dan dapat dikonversi dari skala 100.
- (2) Konversi penilaian skala 100 (n) ke dalam bilangan angka dan huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Skala 100 (n)	Angka	Huruf
$n \geq 85$	4	A
$80 \leq n < 85$	3,70	A-
$75 \leq n < 80$	3,30	B+
$70 \leq n < 75$	3,00	B
$65 \leq n < 70$	2,70	C+
$60 \leq n < 65$	2,00	C
$55 \leq n < 60$	1,00	D
$n \leq 55$	0	E

Pasal 33

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir yang dicapai minimal 2,00 atau C atau 60 untuk program Diploma dan program Sarjana/Sarjana Terapan, minimal 2,70 atau C+ untuk program Magister/Magister Terapan, Program Profesi, dan minimal 3,00 atau B untuk program Doktor/Doktor Terapan, dan untuk Prodi bidang Kedokteran minimal 3,00 atau B.
- (2) Mahasiswa program vokasi dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa Program Vokasi diatur sebagai berikut:
- IPK 2,76 – 3.00 predikat memuaskan
 - IPK 3,01 – 3,50 predikat sangat memuaskan
 - IPK 3,51 – 4,0 predikat pujian (*cumlaude*) dengan masa studi maksimum 6 (enam) semester untuk Diploma III dan 8 (delapan)

- semester untuk Program Diploma IV/Sarjana Terapan.
- d. Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76 dinyatakan lulus dengan

- (3) Evaluasi kurikulum Program Studi dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh UPPS.
- (4) Evaluasi kurikulum Program Studi disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan global, dan kebutuhan pengguna.

Pasal 36

- (1) Evaluasi kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan hasil *tracer study* atau tingkat kepuasan terhadap:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Lulusan;
 - c. Pengguna lulusan; dan
 - d. Pemangku kepentingan lain yang terkait.
- (2) *Tracer study* atau tingkat kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lulusan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terakhir ketika dilakukan evaluasi kurikulum.

Pasal 37

Hasil evaluasi kurikulum digunakan untuk melakukan perubahan dan pemutakhiran kurikulum.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar dan Landasan

Pasal 38

Dalam melakukan perubahan dan pemutakhiran kurikulum, wajib mempertimbangkan prinsip dasar perubahan kurikulum yang meliputi:

- a. Akuntabel, dalam makna dapat dipertanggungjawabkan, obyektif, dan terstruktur;
- b. Transparan, dalam makna mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
- c. Dinamis, dalam makna mampu mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. Luwes, dalam makna memberi ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan; dan
- e. Berorientasi masa depan, dalam makna dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Pasal 39

Perubahan dan pemutakhiran kurikulum wajib didasarkan pada landasan yang kuat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Landasan filosofis;
- b. Landasan konseptual teoretis;
- c. Landasan sosiologis;
- d. Landasan psikologis;
- e. Landasan historis;
- f. Landasan teknokratis, dan
- g. Landasan yuridis.

Pasal 40

- (1) Ruang lingkup perubahan kurikulum meliputi:
 - a. Perubahan mayor, yaitu perubahan dalam hal identitas Program Studi, tujuan Program Studi, CPL Program Studi, dan struktur kurikulum;
 - b. Perubahan minor, yaitu perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Mekanisme perubahan kurikulum dilakukan melalui:
 - a. Perubahan mayor harus dengan persetujuan Senat Akademik Universitas sebelum disahkan oleh Rektor;
 - b. Perubahan minor dengan persetujuan Senat Akademik Fakultas.

Bagian Kedua

Usulan Perubahan dan Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 41

- (1) Perubahan dan pemutakhiran kurikulum Program Studi dilakukan sesuai dengan masa berlakunya kurikulum.
- (2) Dalam hal belum berakhir masa berlakunya kurikulum terjadi perubahan kebijakan nasional, perkembangan global, dan/atau pertimbangan lain yang mengharuskan adanya perubahan dan pemutakhiran kurikulum Program Studi, UPPS dapat mengajukan usulan perubahan dan pemutakhiran kurikulum Program Studi kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas.
- (3) Mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada Tanggal : 9 November 2021

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 196302091988031003